

BAB III
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KEBOLEHAN HIBAH ‘UMRA

A. Biografi Imam Maliki

1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits al-Asybah Al- Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan Imam *Dar-Al Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.¹

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam (para mujtahid) dari segi umur. Imam Malik seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaj. Ia adalah seorang ahli fiqih di Kota Madinah.²

Madinah Almunawwaroh, sebagaimana kita ketahui tempat Nabi Muhammad saw hijarah, sesudahnya ulama-ulama fiqih generasi ini tetap menjadi pusat madzhab aliran hadits. Dan dikota ini pula tempat lahirnya Imam Madzhab ini, Malik bin Anas Al-Asybah Al-Arabi tahun 95 hijriah (713 M). Beliau terus

¹ Syaikh Ahamad Farid, *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. I, hlm. 260

² Ahmad Asy-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008, Cet. 5, hlm. 71

menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.

Bahwasanya Imam Malik adalah ulama terulung dalam hadits dan ilmu fiqih dan menjadi imam negerinya sehingga pernah dikatakan orang, apakah perlunya difatwakan padahal Malik ada di Madinah. Beliau adalah guru Imam Syafi’I yang pernah mengatakan, Malik adalah hujjatullah atas makhluknya sesudah para Tabi’in. Beliau guru saya dan dari padanyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan dari padanya peganglah itu kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadits maka Imam Malik adalah bintangnya.

Imam Malik seorang ulama yang dinamis, berpendirian teguh pada pendapatnya beserta imannya yang kuat. Di dalam melahirkan pendapatnya tidak dapat dipengaruhi baik dengan kekuasaan ataupun dengan paksaan dan tidak ada rasa takut kepada ancaman apapun didalam membawakan madzhabnya, selalu tabah di dalam menanggung duka dan penderitaan.³

Menurut pendapat Mathraf bin Abdillah berkata,”Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Ada juga pendapat lain yang mengatakan tentang ciri-ciri Imam Malik yaitu Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata,” Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Imam Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan oleh Imam Malik.

³ Sobhi Muahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : PT Al-Ma’arif, 1976, Cet. I, hlm. 62

Sedangkan menurut Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata,” Aku tidak melihat oarang yang lebih mulia dari Imam Malik dan aku tidak melihat da orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Imam Malik.

Setelah periode generasi Tabi’in tidak ada orang yang bisa menyamai keunggulan Imam Malik, baik dalam hal ilmu pengetahuan, ilmu fiqih, kemuliaan dan kekuatan hafalannya.

Padahal, pada periode itu ada orang-orang besar seperti Said bin Musayyib, ulama fiqih yan berjumlah tujuh, Qasim, Salim, Ikrimah, Nafi’ dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya. Kemudian ada Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab, Abu Az-Zinad, Yahya bin Said, Shafwan bin Sulaim, Rabi’ah bin Abi Abdurrahman dari orang-orang sezaman dengannya namun ketika mereka dipertemukan, maka yang akan muncul dan unggul adalah Imam Malik.⁴

Imam Malik mempunyai kakek yang bernama Amar yang berasal dari Yaman. Imam Malik berasal dari keluarga bukan oarang kaya, tetapi hal ini tidaklah menghalanginya untuk menuntut ilmu. Setelah menjadi ulama besar, imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Dalam hal ini yang disampaikannya pertama kali adalah hadits dan yang kedua fiqih. Dalam hal mengajar Imam Malik memberikan fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, maka Imam Malik sering menjawab *La adri* (saya tidak

⁴ Syaikh Ahmad Farid, Op.Cit, hlm. 261

tahu).⁵ Ibu Imam Malik adalah Siti al-'aliyah binti Syuraik ibn Abdur Rahman bin ibn Syuraik al-Azzdiyah.⁶

Imam Malik wafat pada tanggal 11 Rabi'ul al-Awwal tahun 179 Hijriah atau 798 M dalam usia 86 tahun, dan dikebumikan di “ *Jannat Al-Baq i*” di Madinah.⁷

2. Pendidikan dan Karir

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai salah satu perawi hadits-hadits shahih yang hidup sampai Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil, Imam Malik belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. Pamannya, Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadits dan termasyhur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang sangat tersohor pada masa Imam Malik. Imam Malik belajar hadits dari pamannya. Ayahnya, Anas, dan pamannya, Rabi, juga ulama hadits dan banyak meriwayatkan hadits dari ayah mereka, Malik (Kakek Imam Malik). Imam Malik adalah ulama yang sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya

⁵ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005, Cet.ke-5, hlm. 128

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. I, hlm. 103

⁷ Abdur Rahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet. Pertama, hlm. 155

mengajar, dia tidak menyadari bahwa seekor ular terjatuh ke pangkuannya dari atas atau langit-langit. Semua murid berhamburan, sedangkan Imam Malik tetap duduk dengan tenang seakan tidak terjadi apapun. Imam Malik sedemikian rupa asyiknya belajar sehingga bahkan ular-pun tidak dapat menggugahnya.⁸

Sesungguhnya Imam Malik sangat menghormati hadits, jika dia ingin membicarakannya, maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, merapikan jenggotnya, duduk dengan baik.

Menurut pendapat Adz-Dzahabi berkata, Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Imam mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang yang telah mengambil hadits darinya disaat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika zaman khalifah Ar-Rasyid sampai Malik meninggal.⁹

Menurut pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyad, dia berkata, aku mendengar Abu Daud berkata, Ja'far bin Sulaiman mencambuk Malik karena masalah thalak orang yang berada dalam paksaan.


Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan, “ setelah Malik bin Anas di cambuk, dia dinaikan di atas keledai, seseorang berkata kepada Malik, “ Tunjukkan dirimu, siapakah kamu?” Malik menjawab,” Ketahuilah, orang-orang yang mengenalku dan mengetahuiku, dan bagi orang-orang yang tidak mengenalku, aku adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi.” Aku seperti ini karena aku mengatakan bahwa thalaknya orang yang berada dalam paksaan tidak jatuh.” Kemudian orang itu mengetahui bahwa dia adalah Malik lalu dia berkata kepada kaumnya, “ Kenalilah dan turunkan dia dari keledai.” Dan

⁸ Ibid, hlm. 146

⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, hlm. 259

sebenarnya, setelah kejadian ini Malik senantiasa masih berada pada posisi yang terhormat dan luhur.

Ini adalah buah dari cobaan yang terpuji, sesungguhnya Allah sksn mengangkat hamba-Nya yang beriman, dan Dia akan memberi tempat kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan,¹⁰ seperti dalam firman Allah surat Muhammad ayat 31:



Artinya : “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.” (Surat Muhammad ayat 31).¹¹

3. Karya Imam Malik

Diantara karya-karya Imam Malik dalah kitab Al-Muwatha’. Kitab tersebut ditulis tahun 144 Hijriah atas anjuran khalifah Ja’far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah SWA sahabat dan tabi’in yang tercantum dalam kitab *Al-Muwatha’* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *Al-Muwatta’* dan *Al-Mudawanah al-Kubra*.¹²

Kitab *Al-Muwatha’* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits itu, adalah kerana *Al-Muwatha’* banyak mengandung hadits-hadits yang bersal dari Rasulullah SAW atau sahabat dan tabi’in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Mekah), Humaidi al-Ta’wil dan Ayub al-Shahtiyany (Bashra), Atha’ ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn- Abi Ablah

¹⁰ Ibid, hlm. 270-171

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depok : Cahaya Quran, hlm. 510

¹² Huzaemah Tahido Yango, *Op.Cit*, hlm. 116

(Syam). Demikian menurut al-Qadhy. Hadits-hadits yang berasal dari ke-enam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Mekkah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah. Diantara mereka ada yang meriwayatkan sejumlah besar hadits, seperti ibn Shihab al-Zuhry, Nafi dan Yahya ibn Sa'ad. Ada yang meriwayatkan kepada Imam Malik satu atau tiga buah saja. Pada sahabat yang meriwayatkan hadits kepada Imam Malik ini kebanyakan hanya sahabat-sahabat yang lama tinggal di Madinah.¹³

Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik dan pernah mendengar *Al-Muwaththa'* dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak, *Al-Muwaththa'* ini ditulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian Asad ibn al-Furat pergi ke Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama *ibn al-Qasim*. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban dari Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah*.¹⁴

Sumber mutlak dalam syari'ah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, maka setiap hadits yang bertentangan dengan pengajaran dan jiwa Al-Quran tak dapat dipandang sebagai hadits shahih melainkan semata-mata merupakan

¹³ Ibid, hlm. 117

¹⁴ Ibid, hlm. 119

pemalsuan. Penerapan Imam Malik yang tetap melalui pembahasannya mengenai masalah hukum dengan mengutip hadits yang sesuai atau penjelasan dari sahabat yang didasarkan pada sumber ini membuat *Al-Muwaththa'* paling autentik.

Dalam hal ini metode yang dipilih Imam Malik dalam karyanya *Al-Muwaththa'* adalah pertama-tama melaporkan peristiwa-peristiwa tuduhan yang diketahui, lalu berdasarkan hasil penalarannya sendiri serta kebiasaan hukum yang berlaku di Madinah, kriteria tertinggi yang dipergunakannya adalah kesepakatan pendapat lokal. *Al-Muwaththa'* pada dasarnya merupakan panduan doktrin yang ditetapkan di Madinah¹⁵.

B. Imam Malik tentang Kebolehan Hibah 'Umra

Adapun pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah 'umra yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم. أنه سمع مكحولاً. لوالد مشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أعظوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك، المامر عندنا. أن العمرى ترجع الذي أعرها. إذا لم يقل: هي لك ولعقبك.¹⁶

Artinya: *Malik menyampaikan kepadaku, dari Yahya ibn Sa'id bahwa Abd ar-rahman al-Qasim ibn Muhammad mengenai rumah yang disuruh tempati seumur hidup dan mengenai apa yang dikatakan orang-orang tentang itu. Al-Qasim ibn Muhammad berkata: "Aku hanya datang kepada orang-orangku yang memelihara persyaratan- persyaratan yang mereka buat tentang harta benda mereka dan apa yang diberikan epada mereka".*

Yahya berkata bahwa ia mendengar malik berkata: " apa yang dilakukan di masyarakat kita adalah rumah yang disuruh tempati seumur hidup kembali kepada orang yang menjadikannya rumah yang disuruh tempati seumur hidup (pemilik asal)" kecuali ia berkata: "Itu milikmu dan anak cucumu".

¹⁵ Abdur Rahman I, *Loc.Cit*, hlm. 156-157

¹⁶ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 496-497

Bahwasanya Imam Malik berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial. Hibah *'umra* menurut Imam Malik bahwasanya lebih menekankan pada aspek manfaatnya saja bukan penguasaan. Berbeda lagi apabila ketika memberikan hibah itu berkata : ini untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi hak milik penerima hibah dan ahli warisnya. Menurut dia mengenai kebolehan melakukan hibah *'umra* berdasarkan atas pertimbangan:

1. Adanya faktor kemaslahatan, dimana dimaksudkan kebaikan bisa dirasakan oleh semua orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan untuk bertahan hidup.
2. Adanya faktor kemanfaatan barang, dimaksudkan agar orang yang diberi hibah tersebut memanfaatkan barang yang telah diterima untuk dikembangkannya.¹⁷

Dari beberapa alasan tersebut yang kemudian dijadikan Imam Malik sebagai bahan pertimbangan atas hukum kebolehan hibah *'umra*. Selain itu dia dalam berpendapat lebih menitik beratkan pada faktor kemanfaatan barang saja, apabila sudah selesai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut biasa ditarik kembali kerana ada tempo waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Imam Malik pemberian hibah sebaiknya akad pada awalnya harus jelas dan barang yang diberikan itu ada dan kepemilikannya. Apabila akad pertama menyatakan “saya berikan barang kepadamu selama seumur hidupmu”, maka ketika itu bisa ditarik kembali karena sifatnya hanya sementara yang

¹⁷ Muhammad Zarqoni, *Sarah zarqoni untuk kitab Al-Muwaththa'*, Juz. 4, Beirut, Lubnan : Dar al-Fikr, tt, hlm. 49

menitik beratkan pada segi manfaatnya saja. Akad tersebut disamakan dengan peminjaman (*'ariyyah*). Maka barang tersebut kembali kepada ke pemberi hibah atau ahli warisnya.

Sedangkan apabila ketika pemberian itu menyebutkan untukmu dan keturunanmu, maka pokok barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Kalaupun pemberi hibah itu meninggal maka barang tersebut tetap menjadi milik penerima hibah dan keluarganya. Maka status harta tersebut berubah menjadi harta warisan. Dengan kata lain barang tersebut sudah menjadi hak milik penerima hibah tersebut dan tidak bisa ditarik kembali.¹⁸

Sesungguhnya pinjaman tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana gadai barang. Peminjam pada dasarnya hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Apabila ketika memanfaatkan barang tersebut ada kerusakan maka harus diganti, dengan benda yang serupa atau yang senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk *ariyah*, tetap merupakan secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dengan kebolehan untuk memanfaatkan.¹⁹

Dari uraian diatas jelas bahwasanya Imam Malik dalam hal ini yaitu mengenai kebolehan melakukan hibah *'umrah*, karena adanya indikasi-indikasi (*illat*) tertentu seperti kebutuhan yang mendesak. Dan mengenai pemberian barang tersebut kepada orang lain itu diberikan hanya dari segi manfaatnya saja adalah dengan menyamakan *illat* terhadap masalah *ariyah*.

¹⁸ Ibid. Hlm 497

¹⁹ Ibid

C. Metode Istinbath Imam Malik tentang Kebolehan Hibah ‘Umra

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka madzhab-madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu mengumpulkan dasar-dasar fiqiyah Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat di jumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam bukunya, *Mutawaththa’*. Dalam *Mutawaththa’*, Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Ia mengambil hadits *munqathi’* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Dari beberapa syarat yang ada dalam fatwanya dan bukunya, *Muwaththa’*, fuqaha Malikiyah merumuskan dasar-dasar madzhab Maliki. Sebagian fuqaha Malikiyah menyebutkan bahwa dasar-dasar madzhab Malikiyah ada dua puluh macam, yaitu: *nash literal Al-Quran, Majhumul Mukhalafah, Majahumul Muwafaqah, Tambih alal ‘illah* (pencarian kuasa hukum), demikian juga dalam *sunnah dan ijma’, qiyas, tradisi orang-orang Madinah, Qaul sahabat, istihsan, istishab, saad al zara-i’²⁰, mura’at al kilafah, masalahah mursalah dan syar’u man qablana*. Al-Qurafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar madzhab Maliki sebagai berikut: *Al-Quran, Sunnah, Ijma’, perbuatan orang-*

²⁰ Saad dzari’ah yaitu mencegah yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220

orang Madinah, Qiyas, Qaul sahabat, Maslahah mursalah, 'Urf, Saad al zara-i', Istihsan, Istishab. Bahkan Syatibi, seorang ahli hukum madzhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar madzhab Maliki itu ke dalam 4 hal, yaitu *Al-Quran, sunnah, ijma'* dan *aan ra'y* (rasio). Penyerderhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah, Saad al zara-i', 'Urf, Istihsan, Istishab.*²¹

Dari keterangan diatas barang kali dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Maliki sepenuhnya mengambil kerangka acuan fakultas ahli hadits yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan “*perbuatan orang-orang Madinah*” dari pada penggunaan qiyas. Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku bahwa dalam masa lebih dari 10 tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegangi Al-Quran dan hadits sdemikian rupa sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas. Kerena itu, dilihat dalam masalah-masalah yang tidak ada dalam nash yang jelas dari Al-Quran dan sunnah, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana pula ia tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

²¹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* ,Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar madzhab Maliki.

Pertama, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum qiyas, suatu metode yang tidak sering dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *Sunnah Mutawatirah* kerana pewarisannya melalui generasi kegenerasi yang dilakukan secara masal sehingga menutup kemungkinan untuk tidak terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW dan mengembangkan tradisi hidupnabi SAW yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi' tabi'in (generasi setelah tabi'in).²²

Dalam sutratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Malik berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya Al-Quran, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram. Para sahabat mengikuti jejak Nabi dalam hal segala hal, demikian pula tabi'in. Jika demikian halnya, menurut pendapat Imam Malik, tidak seorangpun yang boleh melanggarnya", Laits bin Sa'ad menjawab surat Malik secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. "Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini", bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum padahal tradisi ikhtilaf itu pun, di ikuti oleh tabi'in? Sa'id bin Musayyib menelan secara pendapat kontroversial". Tradisi dialoq seperti itu akan mengeluarkan hipotesa bahwa betapapun Imam Malik sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada disekitarnya, tetapi ia pun berusaha membuka dialoq terbuka dengan para ulama yang tidak sealiran dengannya.

Kedua, qaul sahabat. Imam Malik juga menganggap qaul sahabat sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan dari pada qiyas. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i sebab suatu dali, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum, sedangkan yang tidak ma'sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.²³

²² Ibid, hlm. 97

²³ Ibid, hlm. 98

Ketiga, keteguhan Imam Malik memegang tradisi orang-orang Madinah lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut Imam Malik, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, kerana kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits *muttawatir*. Sedangkan hadits *muttawatir* harus di dahulukan dari qiyas.²⁴

Keempat, teori mashlahah mursalah semula hanya dikenal dalam madzhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua madzhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqh madzhab Maliki pun memakai rasio. Kerena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Mashlahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Quran dan Sunnah, tetapi ditunjukkan pada tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.²⁵

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman mengadakan kerja sama dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah “*an nafsu bin nafsi*” (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan qiyas terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan itu juga

²⁴ Qiyas adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada dalam nash kepada kejadian yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadinya) hukunnya. Dapat dilihat di dalam Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, Cet. I, hlm. 92-93

²⁵ Mun'im A. Sirry, *Op.Cit*, hlm. 96-97

merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama Al-Quran. Sebab jika orang-orang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindari dari qiyas.” Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua”, kata Umar. Dan inilah yang dimaksudkan dengan *masalah mursalah*.²⁶


Kaitannya dengan masalah tentang membolehkan melakukan hibah *umra*, menurut Imam Malik itu lebih menekankan pada aspek manfaat barang tersebut agar bisa digunakan oleh penerima hibah (*mauhub lah*), ketika batas waktu yang sudah ditentukan maka *wahib* (pemberi hibah) menarik kembali hibah tersebut.

Adapun haditsnya adalah:

عن أبي الزبير، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة لأهلما والرقبي جائزة لأهلها (رواه ابوداود والنساء وابن ماجه)²⁷

Artinya: Dari Abu Zubair, dari Jabir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Umra dibolehkan bagi yang melakukan umra dan ruqba dibolehkan bagi orang yang melakukan ruqba”. (HR. Abu Dawud, An- Nasa’i dan Ibnu Majah).

Imam Malik dalam hal ini menggunakan istinbath hukum dengan Al-quran yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 :



²⁶ Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak di syari’atkan oleh syari’ dalam hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khalaf, *Op.Cit*, hlm. 142

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Lubnan : Dar al- khutub, tt, hlm. 502

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al Maa-idah: 2)*²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 106